



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Mrh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Sulthan Asfia Bin Saberi Kaderi
2. Tempat lahir : Sungai Lumbah
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 9 Mei 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Sungai Lumbah RT 011 Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Sulthan Asfia Bin Saberi Kaderi ditangkap pada tanggal 7 Juli 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/96/VII/2022/ResS Narkoba tertanggal 7 Juli 2022;

Terdakwa Sulthan Asfia Bin Saberi Kaderi ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juli 2022 sampai dengan tanggal 29 Juli 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2022 sampai dengan tanggal 7 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Marabahan sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Marabahan sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2022;

Terdakwa didampingi Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H., Dkk, Penasihat Hukum dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Lambung Mangkurat berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Mrh tertanggal 20 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Mrh tanggal 15 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Mrh tanggal 15 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SULTHAN ASFIA BIN SABERI KADERI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman* " sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SULTHAN ASFIA BIN SABERI KADERI dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 10 (Sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.300.000.000,- (satu miliar tiga ratus juta rupiah) apabila denda tidak dibayar diganti pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket serbuk kristal putih bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,33 gram (berat bersih 0,14 gram).

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah HP Merk Oppo A76 warna Biru Muda Dengan Nosim Card 0815-4910-4266.

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Sonic Warna Merah Hitam dengan Nopol DA 2454 MI
- 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Merk Honda Sonic Warna Merah Hitam dengan Nopol DA 2454 MI, No. Rangka

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1KB1116JK154292, No. Mesin KB11E1153908 Atas Nama
MAWARDAH

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Terdakwa mengakui serta menyesali semua perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari, selanjutnya Terdakwa memohon agar dijatuhi hukuman seringan-ringannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum secara lisan atas Pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan Tuntutannya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap dengan Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa SULTHAN ASFIA BIN SABERI KADERI pada hari kamis tanggal 07 Juli 2022 sekira pukul 00.30 Wita atau setidaknya dalam tahun 2022 bertempat Di Pinggir jalan Trans Kalimantan kel Handil Bhakti kec. alalak Kab. Batola atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili, " **TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENAWARKAN UNTUK DIJUAL MENJUAL MEMBELI MENERIMA MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI MENUKAR ATAU MENYERAHKAN NARKOTIKA GOLONGAN 1** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 sekitar jam 22.00 wita terdakwa dihubungi temannya yang bernama sdr WAHYU dan berkata " adakah jalur penjual shabu" dan dijawab terdakwa "iya ada ai". Kemudian sdr WAHYU menjawab "ak mau beli shabu pang yang Rp.500.000 nanti ku transfer ke rekening kamu". Kemudian terdakwa memberitahukan No. rekeningnya. Setelah itu sdr WAHYU memberitahu ke terdakwa bahwa sudah di transefer. Bahwa kemudian terdakwa melakukan pemesanan kepenjual shabu yaitu sdr FAHRUL dengan cara menghubungi " mang kawan ulun mau beli shabu" dan sdr FAHRUL menjawab "mau dibawa atau dipake ditempat" dan dijawab terdakwa " diambil mang nanti saya ambil dan saya bawa ke handil bhakti"

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dijawab sdr FAHRUL “iya uangnya nanti transfer ke aplikasi DANA kalau sudah selesai transfer nanti kasih tahu dan ambil ketempatku”. Selanjutnya terdakwa melakukan transfer dengan menggunakan aplikasi BRIMO uang sejumlah Rp.475.000 ke aplikasi DANA milik sdr FAHRUL. Kemudian setelah transfer terdakwa dengan mengendarai sepeda motor honda sonic nopol DA 2454 MI ke daerah kelayan B Banjarmasin. Setelah sampai terdakwa menghubungi Sdr FAHRUL “mang pian dimana” saya sudah di kelayan B, dan sdr FAHRUL menjawab “iya tunggu di gang gembira”. Setelah menunggu sekitar jam 23.00 wita sdr FAHRUL menemui terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) paket shabu. Kemudian terdakwa lipat dan dimasukkan kedalam celana sebelah kanan bagian bawah. Selanjutnya terdakwa menuju ke daerah Handil bhakti. Tepatnya di pinggir jalan transkalimantan handil bhakti kec. alalak kab, Batola. Terdakwa didatangi oleh anggota kepolisian (saksi M MIRIYADI dan IRWAN ERIYADI) dan kemudian melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan didapati narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0.33 gram berat bersih 0.14 gram, ditemukan di celana sebelah kanan bagian bawah. Serta 1 buah Hp Oppo A76 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonic Nopol DA 2454 MI, selanjutnya terdakwa bersama barang bukti dibawa ke kantor kepolisian untuk proses lebih lanjut

- Bahwa terdakwa tanpa ijin menjadi perantara jual beli narkoba jenis shabu dari pihak yang berwenang
 - Bahwa Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris BADAN POM , LAPORAN PENGUJIAN NO : LP.Nar.K.22.0783 tanggal 11 Juli 2022 ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Dwi Endah Saraswati, Dra.Apt. diperiksa berupa bungkus plastik sediaan dalam bentuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau, teridentifikasi atau mengandung Metamfetamina
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU No.35 th 2009 ttg Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa SULTHAN ASFIA BIN SABERI KADERI pada hari kamis tanggal 07 Juli 2022 sekira pukul 00.30 Wita atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022 bertempat Di Pinggir jalan Trans Kalimantan kel Handil Bhakti kec. alalak Kab. Batola atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili,, ” **TANPA HAK ATAU MELAWAN**

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HUKUM MEMILIKI, MENYIMPAN MENGUASAI ATAU MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN 1 BUKAN TANAMAN Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Berawal pada hari rabu tanggal 06 juli 2022 sekitar jam 23.00 wita saksi MUH MIRI YADI DAN saksi IRWAN ERIYADI (anggota kepolisian) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada tindak pidana narkoba sekitar Handil Bhakti Kab. Batola. Kemudian keesokan harinya sekitar jam 00.30 wita saksi MUH MIRI YADI DAN saksi saksi IRWAN ERIYADI (anggota kepolisian) mendatangi terdakwa dipinggir jalan Transkalimantan kel Handil Bhakti Kab batola. memperkenalkan diri sebagai anggota kepolisian, melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa terhadap terdakwa dan didapati narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0.33 gram berat bersih 0.14 gram, ditemukan di celana sebelah kanan bagian bawah. Serta 1 buah Hp Oppo A76 dan 1 (satu) uni sepeda motor Honda Sonic Nopol DA 2454 MI, selanjutnya terdakwa bersama barang bukti dibawa ke kantor kepolisian untuk proses lebih lanjut
- Bahwa terdakwa tanpa ijin menguasai narkoba jenis shabu dari pihak yang berwenang
- Bahwa Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris BADAN POM , LAPORAN PENGUJIAN NO : LP.Nar.K.22.0783 tanggal 11 Juli 2022 ditanda tangani oleh Kepala Bidang Pngujian Dwi Endah Saraswati, Dra.Apt. diperiksa berupa bungkus plastik sediaan dalam bentuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau, teridentifikasi atau mengandung Metamfetamina Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU No.35 th 2009 ttg Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Muhammad Miri Yadi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara tindak pidana Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu dan sebelumnya Saksi pernah diperiksa oleh penyidik, memberikan keterangan dalam berita acara, memberikan tanda tangan pada berita acara tersebut, dan keterangan saksi adalah benar;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi Irwan Eriyadi beserta anggota Sat Narkoba Polres Batola lainnya pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekitar jam 00.30 WITA di pinggir Jalan Trans Kalimantan Kel. Handil Bakti Kec. Alalak Kab. Batola dan dalam penangkapan tersebut ditemukan 1 (Satu) paket serbuk kristal putih bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,33 gram (berat bersih 0,14 gram) di dalam kantong celana bagian bawah sebelah kanan yang dipakai oleh Terdakwa disimpan dengan cara dilipat;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 sekitar 23.00 WITA Saksi melakukan giat rutin dan patroli di Wilayah Hukum Kel. Handil Bakti Kec. Alalak Kab. Batola, kemudian Saksi menerima informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang akan membawa sabu-sabu disekitar daerah Handil Bakti, kemudian Saksi melakukan penyelidikan, penyisiran dan pemantauan, kemudian pada Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekitar jam 00.30 WITA di pinggir Jalan Trans Kalimantan Kel. Handil Bakti, Saksi melihat Terdakwa yang ciri-cirinya sesuai dengan informasi yang Saksi terima dengan gerak gerik yang mencurigakan seperti sedang menunggu seseorang. Selanjutnya Saksi langsung mendatangi Terdakwa kemudian melakukan pemeriksaan dan pengeledahan dan Saksi berhasil menemukan 1 (Satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,33 gram (berat bersih 0,14 gram) di dalam kantong celana bagian bawah sebelah kanan yang dipakai oleh Terdakwa disimpan dengan cara dilipat. Setelah itu Terdakwa beserta dengan barang bukti langsung Saksi amankan ke Polres Barito Kuala untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang seorang diri berdiri di pinggir jalan Trans Kalimantan;
- Bahwa Barang bukti lain yang diamankan selain sabu-sabu adalah 1 (Satu) buah HP merk Oppo A76 warna biru muda dengan no sim card 081549104266, 1 (Satu) unit Sepeda Motor merk Honda Sonic warna merah hitam dengan nopol DA 2454 MI, 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk sonic warna merah hitam dengan nopol DA 2454 MI No. rangka MH1KB1116JK154292 No. mesin KB11E1153908 atas nama MAWARDAH, yang diakui oleh Terdakwa adalah miliknya;
- Bahwa sabu-sabu tersebut adalah pesanan milik Sdr. Wahyu (DPO) yang sebelumnya minta dibeliakan kepada Terdakwa, yang mana Terdakwa membeli sebanyak satu paket dengan harga Rp475.000,00 (empat ratus

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh puluh lima ribu rupiah) dari Sdr. Fahrul (DPO) di daerah Kelayan B Gang Gembira Kota Banjarmasin;

- Bahwa sabu-sabu tersebut rencananya akan dipakai bersama-sama antara Sdr. Wahyu (DPO) dan Terdakwa. Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan berupa uang melainkan mengonsumsi sabu-sabu bersama-sama Sdr. Wahyu (DPO);
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut dengan menggunakan uang milik Sdr. Wahyu (DPO) yang mana sebelumnya Sdr. Wahyu mentransfer uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ke rekening Terdakwa, kemudian Terdakwa mentransfer uang pembayaran sabu-sabu tersebut ke rekening Sdr. Fahrul (DPO), namun Terdakwa hanya bisa mentransfer sebesar Rp475.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dari rekening Terdakwa karena saldonya terbatas, jadi sisa uang sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) masih mengendap di rekening Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin memiliki atau membawa narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa bersikap kooperatif;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan jaksa penuntut umum saat persidangan sebagai barang bukti yang saksi temukan dan lakukan penyitaan dari Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa membenarkan keterangan tersebut;

2. Saksi **Irwan Eriyadi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara tindak pidana Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dan sebelumnya Saksi pernah diperiksa oleh penyidik, memberikan keterangan dalam berita acara, memberikan tanda tangan pada berita acara tersebut, dan keterangan saksi adalah benar;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Saksi M. Miri Yadi beserta anggota Sat Narkoba Polres Batola lainnya pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekitar jam 00.30 WITA di pinggir Jalan Trans Kalimantan Kel. Handil Bakti Kec. Alalak Kab. Batola dan dalam penangkapan tersebut ditemukan 1 (Satu) paket serbuk kristal putih bening yang diduga narkoba golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,33 gram (berat bersih 0,14 gram) di

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kantong celana bagian bawah sebelah kanan yang dipakai oleh Terdakwa disimpan dengan cara dilipat;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 sekitar 23.00 WITA Saksi melakukan giat rutin dan patroli di Wilayah Hukum Kel. Handil Bakti Kec. Alalak Kab. Batola, kemudian Saksi menerima informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang akan membawa sabu-sabu disekitar daerah Handil Bakti, kemudian Saksi melakukan penyelidikan, penyisiran dan pemantauan, kemudian pada Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekitar jam 00.30 WITA di pinggir Jalan Trans Kalimantan Kel. Handil Bakti, Saksi melihat Terdakwa yang ciri-cirinya sesuai dengan informasi yang Saksi terima dengan gerak gerik yang mencurigakan seperti sedang menunggu seseorang. Selanjutnya Saksi langsung mendatangi Terdakwa kemudian melakukan pemeriksaan dan penggeledahan dan Saksi berhasil menemukan 1 (Satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,33 gram (berat bersih 0,14 gram) di dalam kantong celana bagian bawah sebelah kanan yang dipakai oleh Terdakwa disimpan dengan cara dilipat. Setelah itu Terdakwa beserta dengan barang bukti langsung Saksi amankan ke Polres Barito Kuala untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang seorang diri berdiri di pinggir jalan Trans Kalimantan;
- Bahwa Barang bukti lain yang diamankan selain sabu-sabu adalah 1 (Satu) buah HP merk Oppo A76 warna biru muda dengan no sim card 081549104266, 1 (Satu) unit Sepeda Motor merk Honda Sonic warna merah hitam dengan nopol DA 2454 MI, 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk sonic warna merah hitam dengan nopol DA 2454 MI No. rangka MH1KB1116JK154292 No. mesin KB11E1153908 atas nama MAWARDAH, yang diakui oleh Terdakwa adalah miliknya;
- Bahwa sabu-sabu tersebut adalah pesanan milik Sdr. Wahyu (DPO) yang sebelumnya minta dibelikan kepada Terdakwa, yang mana Terdakwa membeli sebanyak satu paket dengan harga Rp475.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dari Sdr. Fahrul (DPO) di daerah Kelayan B Gang Gembira Kota Banjarmasin;
- Bahwa sabu-sabu tersebut rencananya akan dipakai bersama-sama antara Sdr. Wahyu (DPO) dan Terdakwa. Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan berupa uang melainkan mengonsumsi sabu-sabu bersama-sama Sdr. Wahyu (DPO);

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut dengan menggunakan uang milik Sdr. Wahyu (DPO) yang mana sebelumnya Sdr. Wahyu mentransfer uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ke rekening Terdakwa, kemudian Terdakwa mentransfer uang pembayaran sabu-sabu tersebut ke rekening Sdr. Fahrul (DPO), namun Terdakwa hanya bisa mentransfer sebesar Rp475.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dari rekening Terdakwa karena saldonya terbatas, jadi sisa uang sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) masih mengendap di rekening Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin memiliki atau membawa narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa bersikap kooperatif;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan jaksa penuntut umum saat persidangan sebagai barang bukti yang saksi temukan dan lakukan penyitaan dari Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa membenarkan keterangan tersebut;

3. Saksi **Sholeh Bin Kastari** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa dihadapan penyidik dan keterangan di BAP benar semua;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan pekerjaan atau hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dipanggil dan dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana Narkoba golongan I jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada saat itu Saksi sedang bekerja di warung makan lalapan milik saksi yang berada di Jalan Trans Kalimantan Kel. Handil Bakti Kec. Alalak Kabupaten Barito Kuala, kemudian Saksi didatangi seorang laki-laki yang menjelaskan bahwa dari Anggota Polisi dan akan melakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan Saksi diminta untuk menyaksikan hal tersebut;
- Bahwa, saat petugas kepolisian menjelaskan kepada saksi akan melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, petugas memperlihatkan surat tugas kepada Saksi;
- Bahwa, kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekitar jam 00.30 WITA di pinggir Jalan Trans Kalimantan Kel. Handil Bakti Kec.

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alalak Kab. Barito Kuala dan saksi mengetahui peristiwa tersebut sendiri karena saksi menyaksikan penangkapan dan pemeriksaan tersebut;

- Bahwa, petugas menemukan dan menyita dari Terdakwa 1 (satu) paket serbuk kristal putih bening narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,33 gram (berat bersih 0,14 gram), 1 (Satu) buah HP merk Oppo A76 warna biru muda dengan no sim card 081549104266, 1 (Satu) unit Sepeda Motor merk Honda Sonic warna merah hitam dengan nopol DA 2454 MI, 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk sonic warna merah hitam dengan nopol DA 2454 MI No. rangka MH1KB1116JK154292 No. mesin KB11E1153908;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik, memberikan keterangan dalam berita acara, memberikan tanda tangan pada berita acara tersebut, serta keterangan Terdakwa sudah benar;
- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam perkara tindak pidana Narkotika Golongan I bukan tanaman yang didakwakan kepadanya karena kedapatan membawa/memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dan Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekitar jam 00.30 WITA di pinggir Jalan Trans Kalimantan Kel. Handil Bakti Kec. Alalak Kab. Batola dan dalam penangkapan tersebut ditemukan 1 (Satu) paket serbuk kristal putih bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,33 gram (berat bersih 0,14 gram) di dalam kantong celana bagian bawah sebelah kanan yang dipakai oleh Terdakwa disimpan dengan cara dilipat;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang seorang diri berdiri di pinggir jalan Trans Kalimantan;
- Bahwa Barang bukti lain yang diamankan selain sabu-sabu adalah 1 (Satu) buah HP merk Oppo A76 warna biru muda dengan no sim card 081549104266, 1 (Satu) unit Sepeda Motor merk Honda Sonic warna merah hitam dengan nopol DA 2454 MI, 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk sonic warna merah hitam dengan nopol DA 2454 MI No. rangka MH1KB1116JK154292 No. mesin KB11E1153908 atas nama MAWARDAH, yang diakui oleh Terdakwa adalah miliknya;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sabu-sabu tersebut adalah pesanan milik Sdr. Wahyu (DPO) yang sebelumnya minta dibelikan kepada Terdakwa, yang mana Terdakwa membeli sebanyak satu paket dengan harga Rp475.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dari Sdr. Fahrul (DPO) di daerah Kelayan B Gang Gembira Kota Banjarmasin;
- Bahwa sabu-sabu tersebut rencananya akan dipakai bersama-sama antara Sdr. Wahyu (DPO) dan Terdakwa. Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan berupa uang melainkan mengonsumsi sabu-sabu bersama-sama Sdr. Wahyu (DPO);
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut dengan menggunakan uang milik Sdr. Wahyu (DPO) yang mana sebelumnya Sdr. Wahyu mentransfer uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ke rekening Terdakwa, kemudian Terdakwa mentransfer uang pembayaran sabu-sabu tersebut ke rekening Sdr. Fahrul (DPO), namun Terdakwa hanya bisa mentransfer sebesar Rp475.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dari rekening Terdakwa karena saldonya terbatas, jadi sisa uang sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) masih mengendap di rekening Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin memiliki, membawa atau mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa bersikap kooperatif;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan jaksa penuntut umum saat persidangan sebagai barang bukti yang dilakukan penyitaan dari Terdakwa yaitu 1 (satu) paket serbuk kristal putih bening narkoba golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,33 gram (berat bersih 0,14 gram), 1 (Satu) buah HP merk Oppo A76 warna biru muda dengan no sim card 081549104266, 1 (Satu) unit Sepeda Motor merk Honda Sonic warna merah hitam dengan nopol DA 2454 MI, 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk sonic warna merah hitam dengan nopol DA 2454 MI No. rangka MH1KB1116JK154292 No. mesin KB11E1153908;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum atau tersangkut perkara pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa Laporan Pengujian Nomor: LP.Nar.K.22.0783 tertanggal 11 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Dwi Endah Saraswati, Dra.,Apt.,

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan jumlah sample 0,01 gram dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (Satu) paket serbuk kristal putih bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,33 gram (berat bersih 0,14 gram);
2. 1 (Satu) buah HP merk Oppo A76 warna biru muda dengan nosim card 081549104266;
3. 1 (Satu) unit Sepeda Motor merk Honda Sonic warna merah hitam dengan nopol DA 2454 MI;
4. 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk sonic warna merah hitam dengan nopol DA 2454 MI No. rangka MH1KB1116JK154292 No. mesin KB11E1153908 atas nama MAWARDAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Muhammad Miri Yadi dan Saksi Irwan Eriyadi beserta anggota polisi lainnya pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekitar jam 00.30 WITA di pinggir Jalan Trans Kalimantan Kel. Handil Bakti Kec. Alalak Kab. Batola dan dalam penangkapan tersebut ditemukan 1 (Satu) paket serbuk kristal putih bening narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,33 gram (berat bersih 0,14 gram) di dalam kantong celana bagian bawah sebelah kanan yang dipakai oleh Terdakwa disimpan dengan cara dilipat;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang seorang diri berdiri di pinggir jalan Trans Kalimantan;
- Bahwa Barang bukti lain yang diamankan selain sabu-sabu adalah 1 (Satu) buah HP merk Oppo A76 warna biru muda dengan no sim card 081549104266, 1 (Satu) unit Sepeda Motor merk Honda Sonic warna merah hitam dengan nopol DA 2454 MI, 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk sonic warna merah hitam dengan nopol DA 2454 MI No. rangka MH1KB1116JK154292 No. mesin KB11E1153908 atas nama MAWARDAH, yang diakui oleh Terdakwa adalah miliknya;
- Bahwa sabu-sabu tersebut adalah pesanan milik Sdr. Wahyu (DPO) yang sebelumnya minta dibeliakan kepada Terdakwa, yang mana Terdakwa membeli sebanyak satu paket dengan harga Rp475.000,00 (empat ratus

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh puluh lima ribu rupiah) dari Sdr. Fahrul (DPO) di daerah Kelayan B Gang Gembira Kota Banjarmasin;

- Bahwa sabu-sabu tersebut rencananya akan dipakai bersama-sama antara Sdr. Wahyu (DPO) dan Terdakwa. Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan berupa uang melainkan mengonsumsi sabu-sabu bersama-sama Sdr. Wahyu (DPO);
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut dengan menggunakan uang milik Sdr. Wahyu (DPO) yang mana sebelumnya Sdr. Wahyu mentransfer uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ke rekening Terdakwa, kemudian Terdakwa mentransfer uang pembayaran sabu-sabu tersebut ke rekening Sdr. Fahrul (DPO), namun Terdakwa hanya bisa mentransfer sebesar Rp475.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dari rekening Terdakwa karena saldonya terbatas, jadi sisa uang sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) masih mengendap di rekening Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut telah dilakukan pengujian berdasarkan hasil Laporan Pengujian Nomor: LP.Nar.K.22.0783 tertanggal 11 Juli 2022 dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwewenang untuk menyimpan, memiliki atau mengonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu serta saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa bersikap kooperatif;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman.

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Mrh



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*setiap orang*" yang terkandung dalam Pasal *a quo* yaitu sebagai penyandang hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut, *in casu* adalah perorangan atau manusia (*een natuurlijk persoon*) dan bukan berbentuk badan hukum (*rechts persoon*).

Menimbang, bahwa Terdakwa Sulthan Asfia Bin Saberi Kaderi adalah laki-laki dewasa dan pada saat melakukan perbuatan pidana, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, begitu juga dapat menjawab dengan baik dan benar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya di muka persidangan, termasuk telah membenarkan identitas yang dibacakan sebagai dirinya sendiri saat Ketua Majelis menanyakan mengenai identitas Terdakwa dalam perkara ini, sehingga tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka Persidangan.

Menimbang, bahwa untuk menetapkan apakah benar Terdakwa tersebut subyek hukum dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini, masih perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar Terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur "*Setiap Orang*" tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu melihat unsur-unsur berikutnya apakah telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak ialah bahwa seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan tersebut, dalam kaitannya dengan perbuatan-perbuatan yang memerlukan persetujuan untuk melakukan perbuatan itu. Apabila perbuatan tersebut dilakukan maka perbuatan tersebut bertentangan dengan suatu aturan atau tatanan yang berlaku dalam suatu masyarakat yang seharusnya tidak boleh dilakukan, kecuali diizinkan atau disetujui oleh pihak berwenang. Sedangkan melawan hukum lebih ditujukan adanya pelanggaran terhadap larangan-larangan yang telah ditentukan dalam undang-undang

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait, dalam hal ini yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ini bersifat alternatif. Artinya apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi. Sedangkan apabila beberapa perbuatan yang dilakukan sekaligus dapat menjadikan alasan untuk memperberat pidana;

Menimbang bahwa dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Narkotika apa saja yang termasuk Golongan I terdapat dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa, dan barang bukti serta bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Muhammad Miri Yadi dan Saksi Irwan Eriyadi pada hari Saksi Muhammad Miri Yadi dan Saksi Irwan Eriyadi beserta anggota polisi lainnya pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekitar jam 00.30 WITA di pinggir Jalan Trans Kalimantan Kel. Handil Bakti Kec. Alalak Kab. Batola dan dalam penangkapan tersebut ditemukan 1 (Satu) paket serbuk kristal putih bening narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,33 gram (berat bersih 0,14 gram) di dalam kantong celana bagian bawah sebelah kanan yang dipakai oleh Terdakwa disimpan dengan cara dilipat;

Menimbang, bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang seorang diri berdiri di pinggir jalan Trans Kalimantan;

Menimbang, bahwa Barang bukti lain yang diamankan selain sabu-sabu adalah 1 (Satu) buah HP merk Oppo A76 warna biru muda dengan no sim card 081549104266, 1 (Satu) unit Sepeda Motor merk Honda Sonic warna merah hitam dengan nopol DA 2454 MI, 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk sonic warna merah hitam dengan nopol DA 2454 MI No. rangka MH1KB1116JK154292 No. mesin KB11E1153908 atas nama MAWARDAH, yang diakui oleh Terdakwa adalah miliknya;

Menimbang, bahwa sabu-sabu tersebut adalah pesanan milik Sdr. Wahyu (DPO) yang sebelumnya minta dibeliakan kepada Terdakwa, yang mana Terdakwa membeli sebanyak satu paket dengan harga Rp475.000,00 (empat

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dari Sdr. Fahrul (DPO) di daerah Kelayan B Gang Gembira Kota Banjarmasin;

Menimbang, bahwa sabu-sabu tersebut rencananya akan dipakai bersama-sama antara Sdr. Wahyu (DPO) dan Terdakwa. Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan berupa uang melainkan mengonsumsi sabu-sabu bersama-sama Sdr. Wahyu (DPO);

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut dengan menggunakan uang milik Sdr. Wahyu (DPO) yang mana sebelumnya Sdr. Wahyu mentransfer uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ke rekening Terdakwa, kemudian Terdakwa mentransfer uang pembayaran sabu-sabu tersebut ke rekening Sdr. Fahrul (DPO), namun Terdakwa hanya bisa mentransfer sebesar Rp475.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dari rekening Terdakwa karena saldonya terbatas, jadi sisa uang sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) masih mengendap di rekening Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut telah dilakukan pengujian berdasarkan hasil Laporan Pengujian Nomor: LP.Nar.K.22.0783 tertanggal 11 Juli 2022 dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam surat Tuntutannya, Penuntut Umum telah menuntut terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 10

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan dan Denda sebesar Rp1.300.000.000,00- (satu miliar tiga ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa pada pokoknya memohon agar diberikan keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai lamanya pidana penjara yang dituntut kepada Terdakwa, karena tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit, tetapi yang lebih penting bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang tepat bagi Terdakwa adalah pidana penjara, yang lamanya ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain mengatur tentang penjatuan pidana penjara juga mengatur penjatuan pidana denda sehingga kepada Terdakwa dihukum pula untuk membayar denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) paket serbuk kristal putih bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,33 gram (berat bersih 0,14 gram) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) buah HP merk Oppo A76 warna biru muda dengan nosim card 081549104266 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan masih memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Mrh



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) unit Sepeda Motor merk Honda Sonic warna merah hitam dengan nopol DA 2454 MI dan 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk sonic warna merah hitam dengan nopol DA 2454 MI No. rangka MH1KB1116JK154292 No. mesin KB11E1153908 atas nama MAWARDAH yang telah disita dari Terdakwa dan masih memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak turut membantu program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sulthan Asfia Bin Saberi Kaderi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai narkoba golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) paket serbuk kristal putih bening narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,33 gram (berat bersih 0,14 gram);

Dimusnahkan.

- 1 (Satu) buah HP merk Oppo A76 warna biru muda dengan nosim card 081549104266;

Dirampas untuk negara.

- 1 (Satu) unit Sepeda Motor merk Honda Sonic warna merah hitam dengan nopol DA 2454 MI;

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk sonic warna merah hitam dengan nopol DA 2454 MI No. rangka MH1KB1116JK154292 No. mesin KB11E1153908 atas nama MAWARDAH;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan, pada hari Rabu, tanggal 28 September 2022, oleh kami, Yeni Eko Purwaningsih, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua Bayu Dwi Putra, S.H., Indi Rizka Sahfira, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 29 September 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Raudatul Jannah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahan, serta dihadiri oleh Wisnu Perdana, S.H., Penuntut Umum yang bersidang dari Kantor Kejaksaan Negeri Barito Kuala dan Terdakwa yang bersidang dari Rumah Tahanan Negara Kelas II B Marabahan dengan didampingi Penasihat Hukumnya yang bersidang dari Kantor Pengadilan Negeri Marabahan, masing-masing secara *teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bayu Dwi Putra, S.H.

Yeni Eko Purwaningsih, S.H., M.Hum

Indi Rizka Sahfira, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Raudatul Jannah

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)